

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO
KOTA SURAKARTA**

Nomor : 301.1/UN27.06.1/HK.07.00/2022

Nomor : KS.00/2761/III/2022

Tentang :

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN**

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31 - 03 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Reviono, dr. Sp.P (K)
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
NIP : 196510302003121001
Alamat : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta

Bertindak atas nama dan untuk kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : dr. Wahyu Indianto, M.H.
Jabatan : Direktur RSUD Bung Karno Dinas Kesehatan
Kota Surakarta
NIP : 196811182000031004
Alamat : Jl. Sungai Serang I RT 003 RW III Kel. Mojo, Kec.
Ps.Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57117

Bertindak atas nama dan untuk kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret adalah Dekan yang memimpin Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
2. Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret adalah Program Studi Kebidanan yang menyelenggarakan pendidikan di Universitas Sebelas Maret;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta adalah instansi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan terhadap kesehatan;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta adalah Direktur yang memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Dosen dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

Pasal 3

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
2. Meningkatkan dan mengembangkan pengalaman klinik, sikap, pengetahuan, keterampilan bagi dosen dan mahasiswa Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
G	Y

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Program oleh mahasiswa dan dosen Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dalam bidang pendidikan dan pengajaran praktik klinik kebidanan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

Bentuk kerjasama meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh mahasiswa dan dosen Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. Pihak pertama berkewajiban untuk :
 - a. Mengajukan permohonan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ke pihak pertama selambat - lambatnya 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik.
 - c. Mengatur pengiriman peserta baik dari dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi beserta dokumen yang diperlukan misal jumlah, jadwal dan format penilaian peserta didik pada bidang pendidikan dan pengajaran praktik klinik kebidanan.
 - d. Memberi pelatihan ilmu/ pelatihan tentang CI kepada pihak kedua pada bidang pendidikan dan pengajaran praktik klinik kebidanan.
 - e. Turut serta menjaga, mengamankan fasilitas yang disediakan
 - f. Mengganti peralatan yang rusak baik disengaja atau tidak disengaja karena kelalaian.
2. Pihak pertama berhak untuk :
 - a. Memperoleh ketentuan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Bung karno Kota Surakarta.
 - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia.
 - c. Pada bidang pendidikan dan pengajaran praktik klinik kebidanan, pihak pertama berhak memperoleh bimbingan dan penilaian atas kegiatan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
C	f

praktik dari pembimbing yang ditunjuk oleh pihak RSUD Bung Karno Kota Surakarta bersama – sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

3. Pihak kedua berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan lahan praktik dan fasilitas/sarana kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
 - c. Pada bidang pendidikan dan pengajaran praktik klinik kebidanan, memberikan bimbingan praktik dan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktik peserta didik di setiap periode praktik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
 - d. Memusyawarahkan kepada pihak pertama bila ada hal – hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian ini.
4. Pihak kedua berhak untuk :
 - a. Menentukan jumlah peserta baik dari dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan daya tampung yang ada.
 - b. Mengembalikan mahasiswa ke pihak pertama bila dinilai pihak kedua membuat kesalahan yang fatal.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

1. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada pihak pertama.
2. Biaya proses pelaksanaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibebankan kepada pihak pertama.
3. Biaya tersebut dihitung berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota nomor 43 tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bung karno Kota Surakarta antara lain:
 - (1) Praktik Lapangan D4/S1/ Sederajat : Rp 100.000 per orang per periode
 - (2) Praktik Lapangan Ners/ S2/ Sederajat : Rp 150.000 per orang per periode
 - (3) Praktik Lapangan *Clinical Instructure* : Rp 200.000 per orang per periode
 - (4) Penelitian Skripsi : Rp 200.000 per judul.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 8

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2024, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
2. Apabila jangka waktu perjanjian ini telah berakhir, maka dapat dilakukan perpanjangan atas persetujuan para pihak.
3. Apabila jangka waktu perjanjian akan berakhir dan pihak pertama akan melanjutkan dan atau karena satu dan lain hal tidak akan melanjutkan perjanjian kerjasama ini, pihak pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 9

Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alamat - alamat ke :

- PIHAK KESATU : Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan
Gedung E Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas
Maret di Jalan Ir. Sutami nomor 36 A, Kertingan,
Surakarta.
Email : d4bidanuns@gmail.com
- PIHAK KEDUA : RSUD Bung Karno Kota Surakarta
Jl. Sungai Serang I RT 003 RW III Kel. Mojo, Kec. Ps.
Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57117
Email : rsudbungkarnokotasurakarta@gmail.com

BAB IX
LAIN - LAIN
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan para pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak mengenai Perjanjian Kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
C	y/s

4. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan sepakat memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Surakarta.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 bermaterai cukup masing-masing ditandatangani oleh para pihak, dan masing-masing untuk pihak pertama dan pihak kedua serta setiap lembar mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Reviono, dr, Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Bung Karno
Dinas Kesehatan Kota Surakarta



dr. Wahyu Indianto, M.H.
NIP. 196811182000031004

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,

Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M. Si. 17
NIP. 196604151991031002

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
✓	✓